

# PANCASILA

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

kumpulan enam makalah



• J. Kristiadi • Rm. Franz Magnis-Suseno, S.J. • Yudi Latif

• Rm. Paul Suparno, S.J. • Rm. Al. Purwa Hadiwardoyo, M.S.F. • Rm. Haryatmoko, S.J.



APTİK

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik  
2013

# PANCASILA

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

kumpulan enam makalah



• J. Kristiadi • Rm. Franz Magnis-Suseno, S.J. • Yudi Latif

• Rm. Paul Suparno, S.J. • Rm. Al. Purwa Hadiwardoyo, M.S.F. • Rm. Haryatmoko, S.J.



APTİK

ASSOCIATION OF CATHOLIC  
UNIVERSITIES IN INDONESIA

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik

2013

# PANCASILA

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

kumpulan enam makalah

- J. Kristiadi • Rm. Franz Magnis-Suseno, S.J. • Yudi Latif  
• Rm. Paul Suparno, S.J. • Rm. Al. Purwa Hadiwardoyo, M.S.F. • Rm. Haryatmoko, S.J.



APTIK

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik  
2013

# **PANCASILA**

Membangun Karakter Bangsa

Kumpulan enam makalah

Juni 2013

xii, 188 hlm.; 21 cm.

Pancasila Membangun Karakter Bangsa

ISBN 978-602-14190-0-7



Diterbitkan oleh  
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK)  
d/a Kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,  
Jalan Jendral Sudirman No. 51, Jakarta 12930  
Telp. 021-57951407, 021-5703306 ext. 240, 357  
Telp. & Fax.: 021-5706059  
E-Mail: sekretariat@aptik.or.id  
Website: www.aptik.or.id

Dicetak oleh  
Mandaka Mitra Media

Hak cipta © dilindungi oleh undang-undang.  
Sumber: 6 makalah ini diseminarkan pada Hari Studi APTIK

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>POLITIK BERMARTABAT, MELURUSKAN REFORMASI SESAT</b>	
J. Kristiadi	1
<b>MAKNA PANCASILA TINJAUAN FILOSOFIS-HISTORIS</b>	
Franz Magnis-Suseno	33
<b>NASIONALISME MASA KINI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA</b>	
Yudi Latif	57
<b>PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA</b>	
Paul Suparno, S.J.	95
<b>GEREJA KATOLIK INDONESIA DAN PANCASILA <sup>1</sup></b>	
Al. Purwa Hadiwardoyo MSF	115
<b>PANCASILA: PRINSIP-PRINSIP ETIKA POLITIK DI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK</b>	
Haryatmoko	143



# MAKNA PANCASILA TINJAUAN FILOSOFIS-HISTORIS

oleh  
**Franz Magnis-Suseno**

## **Pengantar**

Waktu para *founding fathers* Republik Indonesia menetapkan sebuah undang-undang dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka mendahuluinya dengan sebuah *Pembukaan*. Di dalamnya mereka mengungkapkan dasar pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia, merumuskan tujuan pembentukan tujuan pembentukan *Pemerintah Negara Indonesia* serta menyatakan bahwa negara itu berdasarkan lima prinsip yang, mengikuti perumus pertama prinsip-prinsip itu, sejak itu disebut *Pancasila*.

Pancasila sekarang ditantang dari dua sudut: dari sudut pragmatisme dan dari sudut fanatisme agama. Dari sudut pragmatisme Pancasila ditantang karena pragmatisme bersikap skeptik terhadap segala macam cita-cita, nilai-nilai dan arah-arrah ideologis dalam pembangunan. Yang penting adalah melaksanakan pembangunan. Pembangunan berarti menambah produksi nilai ekonomis dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam kenyataan pembangunan yang pragmatis tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa pembangunan itu dilaksanakan, mengingat tidak seluruh rakyat beruntung daripadanya. Jawaban-jawaban yang



diberikan, yang di sini tidak dapat dimasuki secara rinci, sangat tidak mutu, seperti misalnya, pokoknya kita membangun, akhirnya semua akan mendapat manfaatnya. Dalam kenyataan pembangunan pragmatis mengikuti kepentingan mereka yang lebih kuat, oleh karena itu malah memperlebar jurang antara mereka yang beruntung dan yang rugi. Akhirnya pragmatisme bermuara dalam apa yang sering disebut hedonisme konsumeristik, suatu budaya yang semakin merusak karakter dan ketahanan moral bangsa. Bait-bait konsumerisme adalah mall-mall yang cemerlang yang justru membuat warga masyarakat semakin tergiur oleh keinginan berkonsumsi semakin tinggi. Masyarakat seperti itu yang melahirkan korupsi, korupsi melahirkan mental yang tidak lagi percaya bahwa bekerja keras, jujur, kompeten dan bertanggungjawab bisa memajukan orang. Dalam masyarakat konsumistik itu kolusi dan koneksi yang menentukan, dan orang maju bukan karena berusaha, melainkan karena ia menjadi anak buah seorang bos yang sudah mapan. Jelas sekali bahwa masyarakat semacam itu mengandung bibit-bibit kehancurannya.

Dan sebaliknya: Kita mengalami suatu fanatisasi agama. Yang dimaksud dengan fanatisasi itu adalah pemecikan paham orang beragama tentang agama mereka sedemikian rupa hingga agama menjadi satu-satunya dasar semua nilai. Nilai dari luar agama, misalnya kebaikan yang secara tradisional ada dalam masyarakat, nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan etika seperti hormat terhadap martabat setiap orang seperti manusia tidak berarti bagi mereka kalau tidak ada teks dalam

kitab suci mereka. Mereka itu apa yang oleh filosof Richard Rorty disebut "liberal-metafisik", yaitu orang yang hanya mau baik terhadap orang lain apabila ada ayat atau alasan yang mendukungnya. Rorty sebaliknya menyatakan bahwa permulaan setiap etika adalah tekad, dan kesadaran, bahwa saya tidak akan menyakiti atau menghina atau melukai orang lain (kecuali ada alasan spesifik). Orang beragama fanatik bersedia menghina dan melukai kalau ia mengira bahwa agama membenarkannya. Ia tidak mempunyai perasaan moral lagi. Terorisme yang secara membabi-butu membunuh puluhan orang yang jelas tidak bersalah adalah buah pemecikan keagamaan itu. Jelaslah bahwa bagi orang dengan pandangan agamis seperti itu Pancasila adalah pepesan kosong.

Tentu di Indonesia Pancasila juga terancam oleh kemalasan berpikir. Misalnya orang merasa bahwa Pancasila sudah ketinggalan zaman, bahwa kita perlu sebuah ideologi baru, bahwa Pancasila sekedar hiasan filsafat kebangsaan untuk hari raya nasional.

Berhadapan dengan tantangan-tantangan itu kita harus bertanya: Apa sebenarnya makna Pancasila? Dalam menjawab pertanyaan ini kita jangan berspekulasi dan berfilsafat seenaknya. Kita harus mencari objektivitas. Kita harus menemukan apa yang betul-betul dan tak terbantah menjadi makna Pancasila. Untuk menggali makna Pancasila kita tentu akan bertolak dari apa yang dirumuskan dalam Pancasila, dari



lima sila Pancasila. Saya mau menyebutkan itu "arti tersurat Pancasila". Tetapi memperhatikan masing-masing sila tidak cukup. Kita juga harus bertanya mengapa lima sila ini terasa perlu dirumuskan, atau dengan kata lain, masalah apa yang mau dipcahkan dengan Pancasila? Pertimbangan ini akan saya sebut "arti tersirat Pancasila" karena arti itu ditemukan di antara apa yang tersurat.

### Arti Pancasila

**(1) Arti tersurat.** Arti tersurat Pancasila tentunya lima nilai yang terungkap dalam lima sila Pancasila. Lima sila itu tidak dimaksud langsung untuk kehidupan sehari-hari setiap orang – moralitas pribadi sudah ada dalam masyarakat dan tetap dapat diandalkan – melainkan sebagai pernyataan-pernyataan tentang nilai-nilai dasar mana yang wajib berat dijamin oleh negara serta tujuan-tujuan apa yang harus wajib senantiasa diusahakan oleh negara, jadi oleh pimpinan (legislatif dan eksekutif) negara. Perlu diperhatikan bahwa lima nilai dasar Pancasila ini *tidak kontrovers*. Memang, dalam kenyataan nilai-nilai ini sering dilanggar/dikebiri/dipermaak/didistorsi. Misalnya *kemanusiaan yang adil dan beradab* atau *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Begitu pula ada yang mau menggantikan sila pertama dengan kekhasan satu agama; namun mereka pun tidak menolak sila pertama, melainkan hanya menganggapnya tidak cukup. Maka dari itu adalah relatif mudah mencapai konsensus tentang lima nilai itu – dan justru karena itu Ir. Soekarno merumuskan nilai-nilai itu (dalam bentuk yang kemudian diberi bentuk definitif).

Perlu diperhatikan bahwa masing-masing nilai saling mengandaikan. Saya juga mau menunjuk pada pendapat alm. Prof. Dr. N. Drijarkara bahwa nilai kunci dan inti Pancasila adalah sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soalnya, tanpa Kemanusiaan yang adil dan beradab semua sila lain secara etis menjadi cacat, dan di lain pihak, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dan inti etika politik terpenting agar di mana pun di bumi manusia bisa hidup bersama. Adanya konsensus seluruh rakyat dan komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke tentang lima nilai itu begitu penting, karena memungkinkan mereka untuk menerima Pancasila dalam arti yang sebenarnya, arti yang bukan sesuatu yang gampang, dan itulah *arti tersirat*.

**(2) arti tersirat Pancasila?** Arti tersirat Pancasila diketahui *dari situasi yang melahirkan* Pancasila. D.i.k., arti Pancasila yang sebenarnya kita ketahui apabila kita memperhatikan *masalah* yang mau dipecahkan olehnya. D.i.k. lagi, arti Pancasila yang sebenarnya kita ketahui dengan bertanya, masalah apa yang mendorong Ir. Soekarno untuk mencetuskannya! Ir. Soekarno mencetuskan Pancasila untuk mengatasi konflik antara mereka yang mau mengkonsepsikan Negara Republik Indonesia yang mau diproklamasikan sebagai negara *nasionalis-sekuler* dan mereka yang ingin mendasarkannya pada *agama Islam*. Betapa serius masalah yang akan dipecahkan dengan Pancasila, kelihatan dari susahnyanya perumusan Pancasila yang definitif seperti akhirnya termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.



Proses terjadinya Pancasila itu memperlihatkan dengan terang-benderang bahwa arti sebenarnya Pancasila adalah ***kesepakatan rakyat Indonesia*** untuk membangun sebuah negara, di mana *semua warga* masyarakat *sama* kedudukannya, *sama* kewajiban dan *sama* haknya, jadi di mana semua warga masyarakat, tanpa diskriminasi, tanpa membedakan agama masing-masing (dan, sebagai implikasi, tanpa membedakan menurut suku, ras, etnik dlsb.), jadi tanpa membedakan antara mereka yang mayoritas dan yang minoritas, sama-sama menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara dan sebagai manusia. Konsensus maha penting itu kelihatan dengan paling jelas pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana kelompok "Islamis" dalam PPKI bersedia untuk mencoret tujuh kata sesudah "Ketuhanan", yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang sebelumnya disepakati sebagai "Piagam Jakarta". Dalam ini termuat kesediaan golongan agama yang terbesar untuk, demi persatuan bangsa, tidak diberi kedudukan khusus apa pun dalam undang-undang dasar negara baru Republik Indonesia. Ini adalah salah satu tanda kebesaran komitmen pada persatuan bangsa.

Karena itu, Pancasila adalah kompromi nasional agung serta pernyataan resmi Republik Indonesia bahwa di dalamnya semua warga negara sama kedudukannya, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas dan agama-agama minoritas dan, secara implisit, tanpa membedakan menurut

unsur-unsur lain seperti bahasa ibu, daerah, budaya, gender dlsb.

Dengan demikian langsung jelas juga: Melepaskan, mengebiri, mengubah, mencairkan Pancasila adalah sama dengan pembatalan kesepakatan bangsa Nusantara untuk bersama-sama mendirikan Republik ini. Sentuhlah Pancasila dan Anda menyentuh eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Seluruh pluralitas di antara Sabang dan Merauke hanya bersedia masuk ke dalam Republik dengan ibu kota Jakarta ini atas dasar persetujuan Pancasila. Bagi Indonesia, mencabut Pancasila sama dengan mau mencabut *Declaration of Independence* bagi Amerika Serikat. Maka main-main dengan Pancasila tidak boleh diizinkan. Menyentuh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sama dengan mempersiapkan serangan teroris pada keutuhan bangsa, tidak kurang.

### Implikasi Pancasila

Sekarang kita bertanya: Bagaimana Pancasila dapat menjadi nyata dalam kehidupan bangsa? Dalam ini kita harus memperhatikan *arti tersurat* dan *arti tersirat* Pancasila.

Arti tersirat Pancasila adalah, secara positif, tekad rakyat Indonesia untuk saling menerima dalam kekhasan, dalam identitas konkret, jadi lokal, keagamaan, kebudayaan, etnik masing-masing. Secara negatif Pancasila mengimplikasikan penolakan terhadap segala diskriminasi atas nama letak geografis di Indonesia, atas nama etnik, budaya, bahasa ibu



dan agama. Jadi Pancasila menuntut tak bukan tak lain *kesediaan untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing*, jadi kesediaan untuk menghormati dan mendukung *kemajemukan bangsa dan untuk senantiasa menata kehidupan bangsa ini secara inklusif*. UUD 1945 memberikan contoh amat jelas: Kalau kita membaca teksnya, maka kita tidak akan bisa tahu manakah agama mayoritas bangsa yang memberikan kepada diri UUD itu. Maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila tak lain berarti aktualisasi kesediaan seluruh komponen masyarakat – masyarakat/rakyat sendiri dari Sabang sampai Merauke, lembaga/institusi/organisasi dalam masyarakat, baik yang bersifat politik, termasuk semua partai politik, maupun *civil society*, khususnya agama-agama dengan organisasi dan artikulasi lain mereka – untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia itu sebuah *pluralitas*, artinya, saling menerima dalam kekhasan masing-masing.

Dengan demikian **pluralisme** adalah inti dan dasar kesediaan rakyat Nusantara untuk hidup bersama. Pluralisme itu harus **dipelajari**. Semua harus belajar untuk menerima bahwa masing-masing suku, etnik, pulau/daerah, umat beragama dan kelompok *dalam* masing-masing umat beragama memiliki identitas dan kekhasan masing-masing yang, meskipun nilai-nilai dasar sama (yaitu nilai-nilai lima sila Pancasila), mempunyai pandangan berbeda tentang sopan-santun bergaul, berpakaian dan tentang bagaimana beragama. Pluralitas itu perlu dihormati. itulah syarat persatuan bangsa. Kesediaan untuk menerima pluralitas itu, itulah yang dimaksud

dengan pluralisme, adalah bukti komitmen pada kebangsaan Indonesia.

Dengan demikian Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan atau proyeknya sendiri. Maka *pluralisme* adalah nilai dasar Pancasila, Pancasila mewujudkan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Maka kehidupan bangsa harus ditata secara inklusif. Itu berarti: Indonesia ditata sedemikian rupa hingga masing-masing umat beragama, kelompok etnik dan budaya, dlsb. bisa hidup menurut cita-cita dan keyakinan mereka masing-masing, tetapi tidak memaksakan cita-cita dan keyakinan-keyakinan mereka pada orang lain. Itu juga berarti kesediaan bahwa tidak ada bagian kelompok merasa bahwa ialah yang tahu bagaimana seharusnya seluruh kelompoknya hidup, lalu memaksakan apa yang diyakininya sendiri pada seluruh kelompok. Pokoknya, memaksakan cara hidup sendiri kepada orang lain di negara Pancasila harus dibuang. Bahwa pemerintah negara Pancasila mempertimbangkan melarang sebuah kepercayaan religius hanya karena oleh salah satu komponen keagamaan, entah dia mayoritas entah minoritas, ditolak saya anggap tusukan ke jantung Pancasila.

Pancasila dengan demikian memuat mandat untuk mendidik bangsa Indonesia ke arah toleransi dan pluralisme dan untuk menolak segala eksklusivisme dan semangat mau memaksakan diri.



### Aktualisasi lima sila Pancasila

Dengan aktualisasi lima sila Pancasila di sini dimaksud menempatkan Pancasila ke dalam kerangka etika politik pasca tradisional. Etika politik tradisional ditentukan baik oleh kekhasan tradisi budaya maupun agama bangsa masing-masing. Tetapi dengan kesadaran khas modern bahwa di satu pihak masyarakat-masyarakat semakin kompleks dan majemuk, dan di lain pihak, karena itu, tatanan, etika dan nilai-nilai tradisional tidak lagi diakseptasi oleh semua muncul, sejak abad ke-17, kesadaran akan suatu etika politik yang berdasarkan kemanusiaan manusia dan karena itu mengangkat klaim keberlakuan universal. Etika politik baru yang memperoleh akseptasi universal dalam pernyataan hak-hak asasi manusia PPB 1948 terdiri dari empat prinsip inti:

1. Kebebasan beragama.
2. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia.
3. Demokrasi.
4. Keadilan sosial.

Ada unsur ke-5 yang bukan prinsip etis, melainkan pengandaian struktural yang sementara ini sudah memperoleh akseptasi universal dan tak terbantah, yaitu bahwa seluruh rakyat, bangsa dan masyarakat di dunia ditata dalam kerangka *negara nasional teritorial*. (Sebuah prinsip ke-6 baru sekarang semakin disadari, yaitu tuntutan untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup. Berikut ini saya tidak membicarakannya.) Jadi negara di abad ke-20, apalagi di abad ke-21, adalah

negara teritorial, sebuah *nation* (tak perlu di sini kita masuk ke dalam banyak arti, sebagian problematis, paham "*nation*"), dan dari semua negara yang beradab dituntut bahwa orang bebas menentukan sendiri apakah beragama dan bagaimana ia beragama, bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar, bahwa pemerintahan ditentukan secara demokratis (dan tidak secara kediktatoran), dan bahwa mengusahakan keadilan sosial bagi semua menjadi tujuan kehidupan bangsa.

Nah, yang amat mencolok - dan merupakan bukti kejenuhan Bung Karno sebagai perumus pertama Pancasila - adalah bahwa Pancasila persis mengungkapkan lima sila itu! Itu cukup mengherankan dan mengagumkan dan saya tidak tahu apakah ada bangsa lain yang dalam merumuskan dasar etis kebangsaannya juga mengungkap lima unsur hakiki - dan, kecuali perhatian pada lingkungan hidup yang merupakan kesadaran baru, tidak ada unsur yang kurang di dalam Pancasila. Sila pertama jelas memuat kebebasan beragama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut hormat terhadap hak-hak asasi manusia, sila keempat oleh Bung Karno pertama kali malah dirumuskan sebagai "demokrasi", sila kelima ya keadilan sosial, dan sila ke-tiga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dalam arti modern, dalam arti negara teritorial-nasional. Mari kita sekarang melihat sila-sila masing-masing dengan lebih rinci.

(1) **Ketuhanan Yang Maha Esa** yang khususnya dirumuskan untuk menjamin agar tak ada diskriminasi atas dasar agama



harus tegas-tegas menjamin *kebebasan beragama* dan *pluralisme ekspresi keagamaan*. Mewajibkan masyarakat untuk beragama menurut dalil-dalil tertentu – biarpun dianggap *ortodoksi* suatu agama – bertentangan dengan sila pertama itu. Orang di negara Pancasila tidak boleh dipaksa untuk beragama atau beribadat menurut model apa pun. Paham “ajaran sesat” adalah wajar kalau dipakai oleh agama yang bersangkutan, tetapi bagi negara Pancasila tak ada itu bahwa ajaran yang oleh mayoritas dianggap sesat, lalu negara tidak melindungi orang-orang itu dari ancaman dan kekerasan dan tidak menjamin hak asasi serta hak konstitusional mereka untuk percaya serta beribadat menurut apa yang mereka yakini sebagai jalan Tuhan. Jelas bahwa segala kekerasan atas nama agama tidak boleh ditoleransi. Dengan KYME harus dianggap bertentangan penyebaran ideologi-ideologi ateis maupun ideologi-ideologi religius eksklusif yang mau memaksakan pandangan mereka kepada masyarakat.

(2) **Kemanusiaan yang adil dan beradab** menjadi operasional dalam jaminan tanpa kecuali terhadap *hak-hak asasi manusia*. Hak asasi manusia merupakan operasionalisasi sikap hormat terhadap martabat setiap orang dan setiap kelompok orang sebagai manusia dan tidak terdisposisi. Hak-hak asasi manusia merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa dengan warga-warganya yang lemah. Bahwa dalam amendement kedua Undang-Undang Dasar 1945 hak-hak asasi manusia diberi kedudukan kuat merupakan suatu kemajuan luar biasa dalam pemanusiaan masyarakat Indonesia serta

dalam mewujudkan kehidupan bersama yang beradab. Di sini perlu ditambah bahwa sejak puluhan tahun umat manusia semakin sadar bahwa *alam pun* wajib dihormati. Kalau tidak, manusia menghancurkan dasar-dasar eksistensinya – keutuhan alam – sendiri. Karena itu *perhatian pada keutungan lingkungan hidup* termasuk tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) **Persatuan Indonesia** sudah jelas menegaskan cinta pada bangsa Indonesia. Di abad ke-21 nasionalisme harus cerah dan tidak picik, tidak dengan menutup diri dan melawan mereka yang di luar, melainkan dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan serta atas tekad untuk dalam kerjasama itu menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan dalam pengertian *bhinneka tunggal ika*. Di Indonesia rasa kebangsaan merupakan unsur penyeimbang terhadap eksklusivisme lokal maupun agamis. Cinta pada bangsanya sendiri termasuk keutuhan sosial seseorang.

(4) **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan** di abad ke-21 berarti komitmen tanpa ragu-ragu terhadap *demokrasi, demokrasi tanpa embel-embel*. Secara konkret komitmen itu berarti bahwa demokrasi yang kita miliki sekarang – yang kita ketahui masih mempunyai banyak kelemahan – wajib kita sukseskan.



Menggerogoti demokrasi Indonesia sama dengan menggerogoti Pancasila.

(5) **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** tidak dipersoalkan dalam diskursus politik Indonesia, tetapi dalam kenyataan masih jauh dari terlaksana. Sila itu berarti bahwa pengentasan kemiskinan serta pengentasan segenap diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Perpecahan vertikal bangsa: 40% bangsa maju terus, sedangkan 40% tetap miskin atau, sekurang-kurangnya tidak sejahtera, 20% di tengah-tengah, tidak boleh kita biarkan sama sekali. Lebih daripada sampai sekarang pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan mereka yang sampai sekarang ketinggalan. Hanya kalau kita berhasil menghapus kemiskinan dan segala diskriminasi dari bumi tanah air solidaritas bangsa Indonesia akan terwujud.

Akan cukup menarik untuk menempatkan tiga prinsip klasi ajaran sosial Gereja ke dalam kerangka ini: Prinsip *bonum commune* (bahwa negara wajib mengusahakan kesejahteraan dan kepentingan umum), prinsip solidaritas (bahwa, bangsa merupakan komunitas *senasib sepenanggungan*) dan prinsip subsidiaritas. Tetapi kita tidak dapat melakukannya di sini. Yang mau dilakukan di sini adalah membahas salah paham yang sejak semula merancukan persepsi sebagian elit bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.

### Catatan tentang hak-hak asasi manusia

Tadi sudah dikemukakan bahwa sila paling mendasar dalam Pancasila adalah sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita juga melihat bahwa sila kedua pada hakekatnya terwujud dalam pengakuan tegas terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena sejak perdebatan dalam BPUPKI bulan Juli 1945 tetap masih saja ada kecurigaan bahwa hak-hak asasi manusia adalah anak liberalisme yang mendukung individualisme dan bertentangan dengan paham kekeluargaan Timur (dengan ciri "integralistik" kenegaraan Indonesia menurut Supomo), di sini perlu beberapa catatan tentang apa sebenarnya hakekat hak-hak asasi manusia.

Terhadap paham hak-hak asasi manusia sering dituduhkan bahwa hak-hak asasi manusia mendukung liberalisme, bahwa paham hak asasi manusia adalah individualistik

Tuduhan individualisme berdasarkan dua pertimbangan. Yang **pertama** mengatakan bahwa paham hak asasi manusia memfokuskan perhatian orang pada hak-haknya sendiri saja. Masyarakat lalu sekedar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individual saja. Dikhawatirkan akan timbul apa yang dalam bahasa Jerman disebut "*Anspruchsdenken*": Masyarakat dipandang sebagai alamat *Ansprüche* atau hak-hak individu: individu mengharapkan agar masyarakat dan negara memenuhi tuntutan-tuntutannya. Dalam kerangka itu nampaknya tidak ada tempat untuk pengurbanan demi masyarakat.



Keberatan kedua erat hubungannya dengan yang pertama: Faham hak, asasi manusia dilihat sebagai menempatkan individu, kelompok dan golongan masyarakat berhadapan dengan negara dan bukan dalam kesatuan dengannya. Warga masyarakat bukannya menyatu dengan negara, melainkan diandaikan perlu dilindungi terhadapnya. Padahal, menurut Supomo, dalam penghayatan aseli bangsa Indonesia "tidak akan ada dualisme 'staat dan individu', ... tidak akan ada dualisme 'Staat und staatsfreie Gesellschaft', tidak akan membutuhkan jaminan Grund- und Freiheitsrechte dari individu contra Staat, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari Staat ...". Padahal dalam perspektif kebanyakan masyarakat bukan-Barat diri warga negara dihayati kesatuan dan bukan keterpisahan dengan negara. Bukan hak masing-masing dipertanyakan, melainkan bagaimana persatuan kita dapat dihayati lebih mendalam. Kecuali itu, suatu pola pandangan yang melihat masyarakat semata-mata sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan anggota-anggotanya juga problematis bagi kelangsungan sistem-sistem sosial di Barat.

Untuk menjawab anggapan itu, perlu kita perhatikan kontekstualitas hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tidak hanya universal, melainkan sekaligus kontekstual. Pengertian hak asasi manusia muncul dalam konteks sosial tertentu, berhadapan dengan tantangan-tantangan tertentu. Faham hak asasi manusia pertama kali muncul pada zaman

dan dalam lingkungan budaya tertentu, tepatnya di Inggris abad ke-17, pada ambang zaman modern.

Begitu pula hak-hak asasi tidak dirumuskan sekaligus, melainkan dengan tergantung dari tantangan, ancaman atau rangsangan sosial khas sebuah konteks tertentu. Bahwa manusia memiliki hak-hak karena ia manusia pertama kali disadari berhadapan dengan kebrutalan absolutisme raja-raja abad ke-17. Penolakan terhadap absolutisme itu menghasilkan keyakinan akan hak-hak kebebasan asasi manusia yang perlu dihormati untuk menjamin keutuhan manusia, yang karena itu tidak boleh dilanggar oleh penguasa. Absolutisme yang memberikan segala hak kepada raja melahirkan juga kesadaran akan hak atas jaminan hukum, akan hak atas perlakuan sama dan wajar di depan pengadilan, atas *habeas corpus* [larangan penangkapan sewenang-wenang] dan penolakan hukuman yang kejam. Berhadapan dengan eksekusi dan irasionalitas absolutisme kekuasaan abad ke-18 hak-hak demokratis mulai disadari. Abad ke-19 melahirkan kesadaran akan hak-hak asasi sosial sebagai reaksi terhadap eksekusi-eksekusi kapitalisme. Kolonialisme dan penindasan-penindasan kejam lain terhadap golongan masyarakat yang lemah atau minoritas seperti yang banyak terjadi dalam abad ke-20 ini menyadarkan manusia akan hak-hak penentuan diri dan hak-hak kolektif lainnya ["hak-hak generasi ketiga"], seperti misalnya hak atas identitas kultural.



**Konteks hak-hak asasi manusia: modernitas**

Lebih umum lagi dapat dikatakan bahwa konteks munculnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia adalah robohnya masyarakat tradisional dan munculnya masyarakat modern. Hak-hak asasi manusia baru dapat disadari sesudah struktur-struktur sosial tradisional yang melindungi individu dan kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi berdaya sertamemberikan tempat terjamin kepada masing-masing kelompok dan golongan telah ambruk.

Selama keutuhan manusia masih terjamin oleh adat dan struktur-struktur sosial lainnya tidak ada kebutuhan untuk merumuskan faham hak asasi manusia. Tetapi dalam situasi perubahan sosial di mana individu [yang ditangkap Kopkamtib], kelompok orang [kelompok tani yang tanahnya dibuldozer untuk lapangan golf], golongan [misalnya agama minoritas] maupun suku ["suku terasing" yang hutan adatnya mau dieksploitasi] terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lain, hak-hak asasi manusia semakin menjadi sarana untuk menjamin keutuhan individu, kelompok, golongan dan suku itu.

Antara kontekstualitas dan universalitas hak-hak asasi manusia tidak ada pertentangan. Universalitas menyangkut isi hak-hak asasi manusia, sedangkan kontekstualitas menyangkut relevansinya. Hak-hak asasi memang berlaku universal, jadi segenap orang harus diperlukan sesuai dengan hak-hak itu, akan tetapi dalam konteks pra-modern kewajiban itu tidak

relevan, karena sudah dijamin lewat sarana-sarana sosial tradisional.

**Hak asasi manusia: jawaban atas ancaman sosial modernisasi**

Pertimbangan itu tadi menunjukkan sesuatu: memang ada kaitan antara faham hak asasi manusia dan masyarakat modern yang lebih individualistik. Akan tetapi kaitan itu berbeda dari apa yang sering dituduhkan. Hak-hak asasi manusia bukannya mendukung penyebaran individualism, melainkan membendungkannya. Hak-hak asasi manusia adalah sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok maupun golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern.

Itu juga berlaku di Indonesia. Indonesia sudah lama bukan lagi sebuah masyarakat tradisional. Bukan konsepsi hak-hak asasi manusia yang membongkar struktur-struktur sosial tradisional di Indonesia, melainkan proses modernisasi sendiri yang membongkarnya. Proses itu untuk sebagian merupakan akibat tak terencana dan tak terelakkan globalisasi komunikasi dan perekonomian, tetapi untuk sebagian sudah diinisiasikan oleh kekuasaan kolonial, dan kemudian secara sadar dipacu oleh semua pemerintah kita. Jauh sebelum hak-hak asasi manusia menjadi isu dalam masyarakat luas, individualisasi individu Indonesia sudah semakin menjadi realitas. Terutama karena empat faktor: (1) Kita mempunyai sistem pendidikan yang 100 persen Barat, modern, individualistik dengan sistem penilaian



yang berfokus pada prestasi individu. (2) Ekonomi pasar diganti dengan ekonomi uang, di mana pemilikan individual terhadap uang menentukan hidup matinya seseorang. (3) Segala urusan administrasi negara maupun swasta individualistik murni [tak ada KTP kolektif]. (4) Semakin banyak orang harus secara individual mencari tempat kerja untuk tidak mati kelaparan. Jadi tidak benar lagi bahwa kita memiliki sebuah mekanisme sosial yang bernama kekeluargaan atau gotongroyong yang membuat tak perlu individu Indonesia dilindungi. Struktur-struktur sosial lama tinggal kulitnya saja, tetapi substansinya sudah rusak dan individu berada dalam bahaya dihancurkan oleh tekanan dari kekuatan-kekuatan sosial modern [negara dan birokrasi, tetapi juga kekuatan-kekuatan sosial lain yang semuanya di zaman modern jauh lebih kuat dampaknya daripada di zaman pra-modern]. Presis itulah situasi di mana konsepsi hak-hak asasi manusia memainkan peranannya: Hak-hak itu secara efektif melindungi manusia, baik individu maupun kelompok atau golongan, terhadap kekuatan-kekuatan sosial raksasa itu. Memacu modernisasi masyarakat di semua bidang dan sekaligus memakai nilai-nilai budaya tradisional untuk menolak pengakuan hak-hak asasi masyarakat kelihatan kontradiktif.

Jadi bukannya hak-hak asasi manusia mendorong individualisme, melainkan hak-hak asasi manusia itu melindungi individu, kelompok dan golongan-golongan yang terancam dalam masyarakat modern. Oleh karena itu salah besar kalau hak-hak asasi manusia dianggap tanda egoisme

atau *Anspruchsdanken* tadi. Melainkan sebaliknya: Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan **tanda solidaritas** dan **kepedulian sosial** dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena menjamin hak-hak asasi manusia berarti: Masyarakat memasang standart atau tolok-ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan dan bagaimana tidak, entah dia kuat atau lemah, menang atau kalah. Hak-hak asasi selalu berupa perlindungan bagi pihak yang lemah: Minoritas-minoritas etnis, reli gius, budaya atau bahasa dilindungi terhadap mayoritas kuat, mayoritas mereka yang secara sosial dan ekonomis lemah terhadap elit atau kelompok berkuasa di atas, wanita terhadap pria dst. Hak-hak asasi manusia merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak kuat kepada pihak lemah dalam masyarakat: meskipun kau tidak punya kekuatan, tetapi kau tetap akan diperlakukan sebagai manusia dan tetap boleh hidup sesuai dengan harkatmu sebagai manusia. Maka jauh daripada individualisme, hak-hak asasi manusia merupakan sarana utama untuk menjamin solidaritas antara yang kuat dan lemah dalam masyarakat modern. Mengakui hak asasi manusia berarti, bahwa dalam masyarakat itu mereka yang lemah atau minoritas tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaannya dengan yang lain-lain. Semua kasus hak asasi manusia selalu menyangkut pihak yang lemah, yang terancam, yang tidak dapat membela diri, yang dianggap tidak berguna dsb.



Jadi dalam kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik modern hak-hak asasi manusia bukan pendukung individualisme, melainkan sebaliknya merupakan tanda solidaritas nyata sebuah bangsa dengan warga-warganya yang paling lemah. Dalam kondisi modern kekeluargaan sebuah bangsa justru menjadi nyata apabila ia menyatakan dengan resmi-resminya bahwa semua warganya, dalam situasi apa pun, selalu akan diperlakukan sebagai manusia. Sehingga dalam hal-hal yang terkait secara paling dasariah dengan harkat kemanusiaan seseorang, sekelompok orang maupun golongan orang, masyarakat menyatakan bahwa ia diakui, dihormati, dilindungi, tidak ditinggalkan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa memberikan kedudukan kuat kepada hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia bukannya bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, melainkan sebaliknya menjadi sarana ampuh untuk menterjemahkan kepedulian sosial yang khas bagi masyarakat Indonesia ke dalam kondisi-kondisi masyarakat modern. Dalam Indonesia modern yang semakin membuyarkan tradisi dan adat, faham hak asasi manusia justru dapat menjaga kelestarian kekeluargaan seluruh bangsa.

Bahkan, berbeda dengan kekhawatiran Supomo, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tidak akan menjauhkan para warga masyarakat dari bangsa dan negaranya. Presis sebaliknya: Hanya orang dan kelompok orang yang merasakan diakui dalam keutuhannya sebagai manusia dapat

mengidentifikasi diri dengan bangsa dan negaranya. Justru bagi Indonesia yang begitu majemuk, pengakuan sepenuhnya terhadap semua generasi hak asasi manusia merupakan salah satu kondisi bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Suatu bangsa yang secara etnik, kultural dan religius majemuk hanya dapat kuat dari dalam apabila semua komunitas itu mengidentifikasi diri dengan bangsa dan negara. Dan hal itu hanya mungkin apabila mereka tahu bahwa eksistensi dan identitas mereka terjamin dalam kehidupan bangsa. Dan itulah yang dijamin oleh hak-hak asasi manusia.

Kesimpulan yang sama kita peroleh, apabila kita tidak bicara tentang hak-hak asasi manusia pada umumnya, melainkan tentang masing-masing hak asasi secara kongkret. Apakah ada hak asasi, misalnya dalam daftar PBB, yang oleh bangsa Indonesia akan dianggap tidak apa-apa kalau dilanggar? Belum pernah saya mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa, misalnya, "penetapan larangan terhadap penganiayaan dan perlakuan kejam sebagai hak asasi bertentangan dengan budaya ketimuran." Banyak omongan tentang sifat asing hak-hak asasi manusia hanya mungkin karena orang bicara secara abstrak saja. Tetapi hak-hak asasi manusia harus dilihat secara kongkret, masing-masing.

### **Kontekstualitas Pancasila**

Mari kita kembali ke Pancasila. Aktualitas Pancasila justru kelihatan dari konteksnya. Konteks Pancasila adalah di satu pihak konsumerisme hedonistik hasil manipulasi oleh



kapitalisme global, di lain pihak pemecikan keagamaan yang semakin fanatik dan menolak apa pun yang tidak ada ayatnya di dalam agama. Bulan lalu Ansyad Mbai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI bahwa menurut hasil suatu penelitian LIPI di lima universitas ternama di Jawa 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara, bahwa para siswa sekolah menengah ke atas juga tak luput dari gerakan radikalisme.

Pada konteks itu adalah justru perlu bahwa kita para cendekiawan Katolik tak capai-capai membangun hubungan erat dengan para cendekiawan agama-agama lain, khususnya dengan para cendekiawan Muslim. Organisasi-organisasi besar *mainstream* Islam Indonesia, Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah, tegas-tegas menyatakan bahwa negara Pancasila adalah bentuk kenegaraan definitif bagi Indonesia dan justru sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam rangka itulah begitu perlu memahami Pancasila dalam aktualitasnya, sebagai Pancasila yang punya gigi, yang menggigit kebijakan-kebijakan politik dan nasional yang tidak tahan uji Pancasila. Pancasila bergigi adalah Pancasila yang menunjang keyakinan-keyakinan inti sebuah etika politik pasca tradisional yang universal, yang juga tegas-tegas didukung dan dituntut oleh Gereja kita, Gereja Katolik.

